

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku
Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pidana Di Indonesia**

OLEH

Moch Januar Ramadani

NPM : 2016200081

PEMBIMBING :

Dr.ROBERTUS BAMBANG BUDI PRASTOWO, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Abstrak

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dalam kenyataannya banyak diselesaikan melalui proses kekeluargaan. Penyelesaian melalui proses kekeluargaan tersebut merupakan penerapan dari konsep *Restorative Justice* dengan dibuatnya suatu kesepakatan perdamaian. Penyelesaian suatu kasus kecelakaan lalu lintas melalui kesepakatan damai yang diselesaikan di luar pengadilan nyatanya banyak memberikan dampak positif bagi para pihak yang terlibat antara lain dapat memberikan keadilan yang terbaik bagi para pihak. Namun begitu kesepakatan damai merupakan konsep hukum perdata yang diadopsi sehingga dapat diterapkan dalam konsep hukum pidana, sedangkan hukum pidana memiliki sifat hukum publik sehingga kecelakaan lalu lintas yang termasuk ke dalam ranah hukum pidana apabila dilihat berdasarkan sifat hukum publik dari hukum pidana seharusnya diselesaikan melalui proses peradilan sesuai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Walaupun begitu nyatanya terdapat peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana yang mengatur mengenai kesepakatan damai.

Pengaturan dari kesepakatan damai antara pelaku dan korban tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas , Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Penerapan kesepakatan damai dalam suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus memperhatikan batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan yang disebutkan tersebut sehingga tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai.

Kata Kunci: Kesepakatan Damai, Kecelakaan Lalu Lintas, *Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum dengan Judul: “**KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN PERDAMAIAN ANTARA KORBAN DENGAN PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA**”. Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dalam segala bentuk dari berbagai Pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Udin Narsudin, S.H., M.Hum., SpN., selaku Ayah Penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial dan menjadi teman berdiskusi baik dalam perkuliahan atau renungan mengenai masa depan Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukumi ini.
2. Nunung Rismaya Dewi, S.H., M.Kn., selaku Ibunda Penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum dan selalu menenangkan Penulis ketika dalam keadaan yang kurang baik.
3. Moch Iqbal Ramadani, selaku Adik Penulis yang selalu memberi semangat dan menjadi teman berbicara dan kawan sejati sejak dari dalam kandungan
4. Allichya Nova Putri Soraya, selaku dan Adik Penulis yang telah menjadi teman berbicara yang juga selalu memberi semangat dan selalu sabar menanggapi berbagai gangguan dari Penulis.
5. Enin dan Abah, yang selalu memberikan dukungan moral dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.

6. Anastasya Indra Safira, kekasih dan sahabat Penulis yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum yang dikerjakan dengan baik, memberikan semangat dalam menjalani kehidupan, selalu memberikan saran dalam mengerjakan Penulisan Hukum dan memberikan dukungan kepada Penulis.
7. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Penulisan Hukum ini serta memberikan nasihat dan masukan untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik dan juga selaku Dosen Pembimbing Seminar yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis dalam menyelesaikan Seminar Proposal.
9. Ibu Dr.Niken Savitri, S.H., MCL, selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Penulisan Hukum ini serta memberikan nasihat dan masukan untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik.
10. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali dari Penulis yang selalu memberi arahan dan bimbingan selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. Adriana Rachel Sarjono, Felicia Multiwijaya, Seline Dian, dan William, sahabat Penulis yang telah menjadi teman bermain sejak pertama masuk kuliah hingga Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
12. Gerin, Diba, Shofwan, Rifky, selaku Teman bermain Penulis sejak yang telah menjadi teman Penulis.
13. Andre, Anisa, Zef, Gio, Vania, Dandy, Faustin, yang telah menjadi Teman dan menemani Penulis selama masa perkuliahan. Terima Kasih telah menemani Penulis untuk pergi sekitar Bandung selama Penulis kuliah.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama Penulis menjadi Mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan.

15. Pihak-Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu Penulis dengan berbagai cara untuk menyelesaikan Studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai Penutup, Penulis berharap penulisan hukum yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi setiap Pembaca dan berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan topik Penulisan hukum yang telah disusun oleh Penulis.

Bandung, 8 Febuari 2021

Moch Januar Ramadani

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Bentuk Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Penelitian	9
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	10
1.4.4 Sumber Data	10
1.4.5 Teknik Analisis Data.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGAI PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA SEBAGAI HUKUM PUBLIK .	13
2.1 Kesepakatan Perdamaian Dalam Hukum Perdata	13
2.2 Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik	19
BAB III <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAN PELAKSANAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	30
3.1 Konsep Teoretis Tentang <i>Restorative Justice</i>	30
3.2 Pengaturan Mengenai <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	37

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN ANTARA KORBAN DENGAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA	56
4.1 Kedudukan Kesepakatan Perdamaian Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	56
4.2 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Sstem Peradilan Di Indonesia	72
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	84
Daftar Pustaka.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan banyak sekali terjadi di Indonesia baik di jalan, jalan raya dan tempat-tempat lainnya. Dalam hal ini kecelakaan tidak terbatas pada kendaraan umum saja karena banyak juga kasus yang terjadi dalam masyarakat yang terdapat dalam media menyatakan bahwa banyak juga kecelakaan dikarenakan oleh kendaraan pribadi. Kasus kecelakaan yang terjadi tidak dapat diprediksi kapan terjadi karena walaupun sudah dilakukan upaya pencegahan dan kehati-hatian masih dapat terjadi karena kelalaian salah satu pihak. Walaupun salah satu pihak sudah hati-hati namun pasti terdapat pihak lain yang lalai dalam berkendara. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini yang terjadi di Palmerah, Jakarta Barat. Dalam hal tersebut seorang ibu muda berinisial SR ditabrak oleh seseorang yang sedang belajar menyetir di komplek perumahan.¹ Dari kasus tersebut maka sebenarnya dapat disimpulkan kelalaian oleh satu pihak dapat mengakibatkan kecelakaan kapanpun dan dimanapun yang dapat merugikan pihak lain sehingga dapat disimpulkan bahwa kecelakaan sebenarnya tidak dapat diprediksi dimana dan kapan akan terjadi.

Kasus lainnya yang terjadi beberapa tahun lalu dimana pada waktu terjadi sangat terkenal adalah kasus yang menimpa AQJ alias Dul yang merupakan anak dari artis Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Dalam kasus kecelakaan tersebut Dul yang pada saat itu masih berusia 13 tahun mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di jalan tol dan hilang kendali sehingga mobil terpelanting dan menabrak mobil dari arah yang berlawanan dan mengakibatkan kematian. Padahal seperti diketahui pada umur 13 seseorang masih tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor bahkan Surat Izin Mengemudi (SIM) saja belum dimiliki. Pada akhirnya pihak Dul

¹ <https://news.detik.com/berita/d-4917977/kisah-getir-wanita-hamil-tewas-ditabrak-ibu-ibu-belajar-menyetir> (Diakses pada tanggal 28 Febuari 2020).

dan keluarga korban memilih untuk menyelesaikan dengan melakukan perdamaian. Dalam kasus tersebut Dul divonis majelis hakim dikembalikan kepada orang tuanya alias bebas. Padahal seperti yang diketahui dan diberitakan saat kejadian bahwa terdapat korban jiwa sebanyak 7 orang yang ditabrak oleh Dul. Dalam penilaiannya majelis hakim menyatakan bahwa pihak keluarga terdakwa dan korban telah mencapai kata sepakat untuk berdamai.²

Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban manusia sebenarnya terdapat pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih tepatnya pasal 359 dan pasal 360. Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain sedangkan pasal 360 mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat.

Terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan baik korbannya luka-luka ataupun hingga meninggal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya juga diatur dalam pasal 310. Dalam ayat (1) pasal 310 tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana penjara 6 bulan dan/atau denda 1 juta rupiah. Sebagai contohnya dalam hal ini adalah kecelakaan mobil menabrak mobil lain dimana mobil yang ditabrak akibat kelalaian pihak yang menabrak mengalami kerusakan.

Kemudian dalam ayat (2) memberikan penjelasan yang hampir sama namun perbedaannya terdapat pada akibat yang ditimbulkannya yaitu menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana penjara 1 tahun dan/atau denda 2 juta rupiah. Contoh dari ayat (2) misalnya seorang pemotor ditabrak oleh pengendara mobil yang mengakibatkan pemotor tersebut mengalami memar dan lecet di bagian kakinya.

²Rizky Aditya Saputra, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas> (Diakses pada tanggal 28 Februari 2020).

Pada ayat (3) juga memberikan penjelasan yang sama hanya berbeda pada akibat yang ditimbulkannya yaitu mengakibatkan korban mengalami luka berat dipidana penjara selama 5 tahun dan/atau denda 10 juta rupiah. Contoh dari penjelasan ini adalah seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dimana korban harus kehilangan salah satu kakinya dimana hal tersebut merupakan luka berat dan akan mengganggu aktifitas dari korban di masa depan.

Selanjutnya sama dengan sebelumnya, dalam ayat (4) perbedaannya adalah akibat yang ditimbulkannya yaitu mengakibatkan kematian sehingga dipidana dengan penjara 5 tahun dan/atau denda 10 juta rupiah.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, maka kita harus melihat Undang-Undang Lalu Lintas Dan Jalan Raya dan menggunakan Undang-Undang ini dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, disebutkan dalam pasal 1 angka 24 bahwa kecelakaan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam pengertian kecelakaan tersebut hal yang penting diketahui adalah tidak diduga dan tidak disengaja, karena apabila kejadian tersebut diduga dan disengaja maka akan berbeda pasalnya karena tidak memenuhi unsur dari kecelakaan. Dalam hal diduga dan disengaja maka pasal yang diterapkan dapat berupa pasal pembunuhan atau penganiayaan.

Kecelakaan itu sendiri apabila dilihat berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Selanjutnya disebut sebagai Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas) digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Kecelakaan ringan, yang maksudnya adalah apabila mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan sedang, artinya adalah apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; dan
3. Kecelakaan berat, adalah apabila mengakibatkan korban luka berat atau meninggal.

Dari ketiga ketentuan mengenai kecelakaan yang diatur dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, penyelesaian perkara kecelakaan melalui suatu kesepakatan perdamaian hanya terdapat dalam hal terjadinya kecelakaan ringan saja sedangkan dalam kecelakaan sedang penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat dan kecelakaan berat penyelesaian perkaranya dengan acara cepat.

Padahal penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikkan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Perselisihan dalam Hukum Adat dapat diselesaikan melalui Mediasi, yang dipimpin oleh para tetua adat. Sedangkan dalam Hukum Islam, Mediasi terjadi dalam bentuk Jarimah *Qisas Diyat*, yang sebenarnya terbatas kepada perkara tertentu saja. Mediasi yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana.³

Dalam beberapa kasus di Indonesia, terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka atau kematian, antara pihak terdakwa dan keluarga korban terdapat suatu perdamaian antara mereka. Maka dalam hal ini sebenarnya para pihak yang bersangkutan sudah menyelesaikannya di luar

³ Budi Suhariyanto, *Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, No. 1, 2017, hlm.7-8.

pengadilan. Seperti dalam hal kasus Dul, dengan perdamaian dari pihak korban dan pihak Dul dimana pihak korban juga telah meminta agar dul tidak dijatuhi hukuman, maka sebenarnya dapat dijadikan alasan dalam menjatuhkan vonis. Kasus AQJ atau dul yang disebutkan sebelumnya yang sebenarnya merupakan kasus kecelakaan yang melibatkan pelakunya adalah seorang anak sehingga diselesaikan melalui Peradilan Anak dengan Diversi, maka sebenarnya terdapat kasus kecelakaan lalu lintas sedang dan berat yang nyatanya dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* dengan kesepakatan damai.

Kasus lainnya adalah kasus yang termasuk ke dalam kasus kecelakaan lalu lintas sedang yang diselesaikan melalui kesepakatan damai adalah kasus dimana mobil yang menabrak seorang ibu dan anaknya di Kalisari. Dalam kasus tersebut singkatnya seorang pengendara mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi B 2401 BBE menabrak ibu dan anaknya sehingga mengalami luka-luka. Dalam kasus tersebut pihak pelaku menanggung biaya pengobatan korban luka dan juga biaya korban lain yang terdampak akibat kejadian tersebut. Namun penyelesaian dari kasus tersebut dilakukan secara kekeluargaan yang melibatkan perdamaian antara para pihak yang terlibat dan dengan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian sehingga dalam kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses pengadilan.⁴

Selain itu juga terdapat beberapa putusan pengadilan dalam hal kecelakaan lalu lintas berat dimana pihak terdakwa dan pihak keluarga korban melakukan perdamaian. Dalam hal ini beberapa diantaranya adalah putusan Nomor 399/Pid.B/2014/PN.Bdg, putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn, putusan Nomor 1194/Pid.B/2015/PN.Bdg dimana dalam putusan tersebut semua kasusnya terjadi kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan kematian seseorang. Meskipun terdapat perdamaian antara para pihak, namun dalam ketiga putusan tersebut pihak terdakwa tetap dijatuhi hukuman sesuai dengan proses peradilan secara umum, kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara pihak terdakwa dengan pihak korban

⁴ Walda Marison, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/06/09530051/kronologi-kecelakaan-di-kalisari-mobil-tabrak-ibu-dan-anak-saat-beli>.

atau keluarga korban dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk alasan meringankan pidana. Berdasarkan contoh tersebut, maka sebenarnya perdamaian antara para pihak sudah banyak diterapkan dalam praktek sehari-hari dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Namun apabila dilihat dalam sistem hukum Indonesia, dalam ketentuan hukum pidana maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang LLAJ), konsepsi perdamaian sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan belum dikenal dengan baik.

Seperti yang diketahui, upaya penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan biasanya lazim digunakan dalam penyelesaian-penyelesaian terkait dengan kasus-kasus keperdataan, yaitu merupakan salah satu bentuk penyelesaian alternative di luar pengadilan diantaranya adalah melalui upaya damai atau *Alternative Dispute Resloution* (ADR), dengan mempertemukan antara para pihak yang bersengketa, menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan dan berujung pada perlunya para pihak yang merugikan mengembalikan atau memberi ganti rugi atas perbuatannya yang salah kepada pihak yang dirugikan. Penyelesaian yang demikian sudah tentu tidak dikenal dalam hukum pidana, mengingat keberadaan hukum pidana dengan perangkat sanksinya baik berupa pidana mati, penjara, kurungan atau denda, dimaksudkan untuk melindungi tidak hanya kepentingan pribadi/korban semata, melainkan lebih luas yaitu demi kepentingan masyarakat luas.⁵

Perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas yang selama ini dilakukan dalam praktik penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak memiliki landasan hukum formalnya sehingga sering terjadi suatu kasus kecelakaan lalu lintas yang telah ada

⁵ Ibnu Artadi, *Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian. Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif*, Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 25, No.1, 2007, hlm. 30.

penyelesaian damai (musyawarah secara hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶

Hal ini disebabkan karena Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memiliki sifat keadilan yang retributif. Keadilan retributif atau keadilan punitif itu sendiri merupakan keadaan di mana pihak-pihak yang melanggar martabat manusia dan tatanan hidup bersama dalam suatu negara harus membayar hutang atau memberi retribusi dengan mendapatkan hukuman atas pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Dalam hal ini Negara melalui lembaga peradilan yang menentukan hukuman yang harus diberikan kepada pelanggar tersebut.⁷

Dari uraian tersebut faktanya bahwa sebenarnya sistem keadilan retributif dimana pihak pelaku diberikan suatu sanksi yaitu penjara tidak serta merta memberikan keadilan para pihak terutama untuk pihak korban dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan memberikan hukuman penjara kepada pihak pelaku maka sebenarnya keadaan dari korban atau keluarga dari korban yang ditinggalkan tidak diperbaiki. Artinya bahwa sistem keadilan retributif hanya mengakomodasi hak dan kewajiban dari pelaku saja namun tidak mengakomodasi hak dari pihak korban.

Sehingga sebenarnya terlihat kelemahan-kelemahan dari keadilan retributif yang dianut oleh Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini khususnya terkait dengan pembahasan yang akan diangkat yaitu dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keadilan retributif atau keadilan punitif yang berfokus pada hukuman yang diterapkan bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan tidak selalu memberikan solusi dalam upaya untuk memulihkan keadaan dari korban yang terdampak. Hal tersebut dikarenakan korban dari kejahatan tersebut tidak mendapatkan suatu kompensasi atau ganti rugi atas penderitaan yang ditanggung akibat kejahatan tersebut. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka sebenarnya masyarakat membutuhkan suatu konsep keadilan baru dimana konsep keadilan tersebut dapat mengakomodasi hak-hak para

⁶ Hotmarta Adelia Saragih, *Eksistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*, Jurnal Mahupiki Volume 2, No.1, 2014, hlm. 5.

⁷ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, Hlm. 16.

pihak baik dari pihak pelaku namun juga harus mementingkan hak-hak dari korban tanpa mengabaikan kepentingan dan hak pelaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut yang akan dituangkan ke dalam proposal penulisan skripsi yang berjudul “ KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN PERDAMAIAN ANTARA KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan kesepakatan perdamaian menurut Hukum Pidana di Indonesia dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis merupakan tujuan penelitian dilihat dari teori-teori yang sudah ada, yaitu:

- A. Mencari tahu dan menganalisis mengenai konsep kesepakatan perdamaian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas berat di Indonesia.
- B. Mencari tahu dan menganalisis mengenai apakah kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan pihak terdakwa dapat mempengaruhi jalannya suatu putusan.

- C. Mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum dan pengaturan dari kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan terdakwa dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

2. Tujuan Praktis

Tujuan Praktis merupakan tujuan penelitian untuk mencoba menyelesaikan masalah praktis, yaitu:

- A. Memberikan solusi kepada pembuat undang-undang untuk pengembangan hukum mengenai kesepakatan perdamaian dalam peradilan dan dapat melahirkan suatu hukum formal yang dapat mendukung lebih banyaknya pelaksanaan perdamaian pihak korban dan pihak terdakwa.
- B. Memberikan solusi kepada penegak hukum untuk menggunakan konsep *Restorative Justice* dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keadilan bagi para pihak yang terlibat.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁹ Akan tetapi akan didukung oleh data yang bersifat sekunder yaitu data perdamaian yang akan diperoleh dari hasil studi lapangan Kepolisian Republik Indonesia.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, Hlm 7.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, Hlm. 13-14.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas sesuai dengan judul dalam penelitian ini.¹⁰

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.4.4 Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.185

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 181.

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - e. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - f. Surat Keputusan Direktu Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.5 Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu menguraikan fakta-fakta secara rinci tentang objek penelitian sehingga ditemukan permasalahan yang timbul berupa ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, kemudian berusaha menganalisis dan mencari jalan keluar dari suatu permasalahan.¹²

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang didalamnya mencakup bentuk penelitian, teknik pengumpulan, sumber data, dan teknis analisis data.

¹² *Op.cit*, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hlm.183

BAB II : Kesepakatan Perdamaian Sebagai Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesepakatan perdamaian sebagai suatu perjanjian dalam hukum perdata serta pembahasan mengenai hukum pidana sebagai hukum publik.

BAB III ; Konsep *Restorative Justice* Dan Pengaturannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep *Restorative Justice* beserta dengan pengertiannya dan bagaimana pengaturan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan terkait *Restorative Justice*.

BAB IV: Analisis Mengenai Kesepakatan Perdamaian Antara Pelaku Dan Korban Dan Kepastian Hukumnya Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam bab ini akan menganalisis apakah suatu kesepakatan perdamaian dapat mengesampingkan suatu tuntutan pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Dalam bab ini juga akan dianalisis mengenai kepastian hukum dari kesepakatan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang dapat membantu untuk mengembangkan hasil dari penelitian untuk diteliti lebih lanjut kedepannya dari yang telah dijelaskan pada Bab I – Bab IV.